

PERANAN PENTING PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA

Zevanya Angelica Putri Siagian¹, Timbul Dompok²

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Indonesia

pb221010013@upbatam.ac.id¹, timbul.dompok@puterabatam.ac.id²

ABSTRACT; *The foundation of a democratic and civilized country is human rights. Every basic right of citizens must be guaranteed and upheld by a strong legal system, free from prejudice. The protection of human rights encompasses many aspects of life, ranging from economic, social, and cultural rights such as the right to health and education to civil and political rights such as freedom of speech and opinion. The state must use various tools, including laws, police, and social programs, to ensure that these rights are upheld. There are various reasons why the national legal system must uphold human rights. First, the development of justice and the welfare of every citizen is based on human rights. Second, the fulfillment of a just and respected society is guaranteed by human rights. Third, human rights promote peace and stability in state and national affairs. The state must always strive to enhance the protection of human rights and eliminate all forms of human rights violations. This demonstrates the state's obligation to create a prosperous, democratic, and just society.*

Keywords: *Human Rights, Gender Law.*

ABSTRAK; Landasan negara yang demokratis dan beradab adalah hak asasi manusia. Setiap hak dasar warga negara harus dijamin dan ditegakkan oleh sistem hukum yang kuat, bebas dari prasangka. Perlindungan hak asasi manusia mencakup banyak aspek kehidupan, mulai dari hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas kesehatan dan pendidikan hingga hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara dan berpendapat. Negara harus menggunakan berbagai perangkat, termasuk undang-undang, kepolisian, dan program sosial, untuk memastikan bahwa hak-hak ini ditegakkan. Ada berbagai alasan mengapa sistem hukum nasional harus menegakkan hak asasi manusia. Pertama, pembangunan keadilan dan kesejahteraan setiap warga negara didasarkan pada hak asasi manusia. Kedua, pemenuhan masyarakat yang adil dan terhormat dijamin oleh hak asasi manusia. Ketiga, hak asasi manusia mempromosikan perdamaian dan stabilitas dalam urusan negara dan nasional. Negara harus selalu berusaha untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menghapuskan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan kewajiban negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan adil.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Gender.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan konsep fundamental yang mendasari keberadaan setiap individu dalam sebuah negara. Hak-hak ini melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, tidak terikat oleh ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Konsep hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak-hak yang sama, serta berhak untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penindasan, diskriminasi, penyiksaan, perbudakan, dan pelanggaran hak-hak politik dan sipil. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial, politik, dan hukum yang mengancam stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Laporan Amnesty International (2023) menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di berbagai negara, termasuk di negara-negara yang dianggap demokratis.

Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka kenegaraan menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka kenegaraan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. **Menjamin Keadilan dan Kesetaraan:** Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dan mencapai potensi maksimalnya tanpa diskriminasi. Konsep kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan prinsip fundamental dalam hak asasi manusia.
2. **Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia:** Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk mencegah terjadinya penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Penegakan hukum yang adil dan merata serta mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
3. **Membangun Masyarakat yang Adil dan Damai:** Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Hak asasi manusia merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan kemanusiaan.

Dalam konteks negara, perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. **Penegakan Hukum:** Penegakan hukum yang adil dan merata merupakan pilar utama dalam melindungi hak asasi manusia. Sistem peradilan yang independen dan akuntabel menjadi kunci dalam menjamin keadilan bagi setiap individu. .
2. **Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia melalui kebijakan-kebijakan yang pro-hak asasi manusia. Kebijakan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia.
3. **Peran Aktif Masyarakat Sipil:** Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Organisasi masyarakat sipil, media massa, dan individu dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia dan mendorong pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak tersebut. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati

Untuk melindungi hak asasi manusia dengan lebih baik, pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan hak asasi manusia dihormati di Indonesia. Untuk memastikan hak asasi manusia terpenuhi, Indonesia memiliki lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Komnas HAM berperan penting dalam mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia bertugas menyelidiki dan menyelesaikan aduan masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pejabat negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yaitu untuk melihat sekelompok orang, objek, kondisi atau peristiwa pada sekarang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yang berarti bahwa penelitian menganalisis masalah yang digabungkan dengan menggunakan bahan hukum dan penelitian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak bisa dirampas oleh siapa pun. HAM bersifat universal dan tidak dapat dibagi, serta berlaku pada masa damai maupun perang. Pengertian HAM Menurut UU No.39 Tahun 1999 HAM merupakan Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian HAM Menurut Para Ahli

1. John Locke

Menekankan bahwa HAM adalah hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak ini tidak diberikan oleh negara atau penguasa, melainkan merupakan hak yang tidak dapat dicabut.

2. Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto

Menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi luhur. Hak ini bersifat kodrati, artinya merupakan hak yang dimiliki manusia karena kodratnya sebagai manusia.

3. Prof. Darji Darmodiharjo

Menjelaskan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia.

Ciri-Ciri HAM HAM bersifat Hakiki Merupakan hak yang diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir HAM bersifat Universal HAM berlaku untuk setiap manusia di dunia tanpa melihat jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa. HAM bersifat Tidak Bisa Dicabut Hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia tidak bisa diserahkan/dirampas orang lain. HAM bersifat Tidak Bisa Dibagi Setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama.

Menurut Deklarasi Universal Ham (DUHAM), macam-macam Hak Asasi Manusia terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Hak personal (yang berkaitan dengan kebutuhan individu)
2. Hak legal (yang berkaitan dengan perlindungan hukum)
3. Hak sipil dan politik (yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik)
4. Hak subsistensi (yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan)
5. Hak ekonomi, sosial dan budaya.

Beberapa hak asasi manusia yang tercantum dalam DUHAM adalah:

- Hak untuk hidup, keamanan, dan kebebasan
- Hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan
- Hak atas kesetaraan di mata hukum
- Hak atas privasi
- Hak atas kewarganegaraan
- Hak untuk mendapatkan pendidikan
- Hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi
- Hak untuk memeluk agama
- Hak untuk menikah dan membangun keluarga

2. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara (HTN) adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. HTN juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum tata negara juga mengatur tentang:

- Bentuk negara: Misalnya, apakah negara berbentuk republik atau monarki.
- Sistem pemerintahan: Apakah sistem pemerintahannya presidensial atau parlementer.
- Pembagian kekuasaan: Bagaimana kekuasaan negara dibagi antara lembaga-lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Hak dan kewajiban warga negara: Bagaimana hak dan kewajiban warga negara diatur dalam negara.
- Proses pembuatan undang-undang: Bagaimana undang-undang dibuat dan disahkan.
- Lembaga negara dan fungsinya: Bagaimana lembaga-lembaga negara seperti parlemen, presiden, dan pengadilan bekerja.

Selain itu ada juga pengertian hukum tata negara menurut para ahli yaitu:

1. Christian van Vollenhoven

Menurut Christian van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya. Hukum ini juga menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum yang bersangkutan dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksud.

2. Paul Scholten

Menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.

3. Van der Pot

Menurut van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

4. J.H.A Logemann

J.H.A Logemann mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan adalah yuridis dari fungsi

5. Robert Morrison Maciver

Menurut Robert Morrison Maciver, hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur negara. Sementara, hukum yang dianut oleh negara dipergunakan untuk mengatur sesuatu selain negara disebut sebagai hukum biasa.

6. Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim

Hukum tata negara menurut Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.

7. Maurice Duverger

Menurut sarjana Prancis, Maurice Duverger, hukum tata negara adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara.

8. Mac-Iver

Mac-Iver mengatakan, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. Sementara, hukum yang dipergunakan oleh negara untuk mengatur sesuatu selain negara disebut hukum biasa.

3. Tujuan Adanya di Bentuk HAM (Hak Asasi Manusia)

Tujuan dibentuknya hak asasi manusia (HAM) adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi.

Tujuan Utama dibentuknya HAM yaitu:

- Menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua orang, terlepas dari ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
- Mencegah penindasan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.
- Memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak dan mengembangkan potensi dirinya.
- Membangun masyarakat yang adil dan damai dengan menghargai hak dan martabat setiap individu.

Selain tujuan utama yang sudah disebutkan, ada beberapa tujuan lain dari dibentuknya hak asasi manusia, yaitu:

- Mendorong perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
- Membangun masyarakat yang demokratis dengan menghormati hak-hak warga negara.
- Meningkatkan kualitas hidup setiap individu dengan memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- Mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar individu dan kelompok masyarakat.
- Membangun dunia yang lebih baik dengan mencegah konflik dan kekerasan yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk menegakkan dan membela hak-hak dasar setiap orang, bebas dari diskriminasi, sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan martabat. Komponen kunci dari sistem hukum kontemporer, hak asasi manusia menawarkan

dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan para pemimpinnya.

4. Tujuan Adanya dibentuk Hukum Tata Negara

Hukum tata negara (HTN) dibentuk dengan tujuan untuk:

- ❖ Menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- ❖ Menanamkan kesadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai subjek HTN
- ❖ Membantu masyarakat memahami ruang lingkup ilmu pengetahuan HTN
- ❖ Menyatukan masyarakat dalam pengetahuan HTN
- ❖ Mendorong perkembangan HTN di Indonesia
- ❖ Mengenalkan teori dan implementasi HTN di Indonesia
- ❖ Mendukung studi ilmiah terkait HTN

Adapun dari situs Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tujuan dibentuknya hukum tata negara, berikut di antaranya:

- Mewujudkan berbagai pengertian dari Undang-undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen
- Memberikan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia terkait hak dan kewajiban selaku subjek dari Hukum Tata Negara, sesuai dengan UUD 1945
- Memberi pemahaman kepada para pemula dalam meresapi pengetahuan terkait hukum tata sebuah negara yang tepat
- Membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi Hukum Tata Negara di Indonesia
- Mendukung berbagai studi ilmiah tentang Hukum Tata Negara yang dapat dikembangkan.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dihormati dan diperlakukan dengan martabat, tanpa memandang latar belakang, agama, atau status sosial. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 adalah salah satu cara pemerintah bekerja untuk melindungi hak-hak rakyatnya. (KOMNASHAM).

Tujuan pembentukan KOMNASHAM adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Perlindungan HAM didasari oleh beberapa prinsip utama:

- Universalitas: HAM berlaku universal bagi semua orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
- Tidak Terpisahkan: Semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran terhadap satu hak dapat berdampak pada hak lainnya.
- Kesetaraan: Semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan HAM.
- Tanggung Jawab: Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia orang lain.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara

Hukum tata negara memiliki peran penting dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Ini karena hukum tata negara mengatur dasar-dasar organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan negara dengan warga negaranya.

Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM dalam Hukum Tata Negara yaitu:

- Pengakuan Hak Asasi Manusia: Hukum tata negara mengakui HAM sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia.
- Supremasi Hukum: Hukum tata negara menegaskan bahwa semua orang, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum. Ini berarti bahwa negara tidak boleh bertindak semena-mena dan harus menghormati HAM.
- Pemisahan Kekuasaan: Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi HAM.

- Keadilan: Hukum tata negara menjamin keadilan bagi semua warga negara dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum.
- Kesetaraan: Hukum tata negara menjamin kesetaraan di hadapan hukum, tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial.

Implementasi Perlindungan HAM dalam Hukum Tata Negara yaitu:

- Konstitusi: UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang memuat berbagai norma tentang HAM, seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.
- Perundang-undangan: Hukum tata negara juga mengatur berbagai undang-undang yang lebih spesifik terkait perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Lembaga Negara: Lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengawasi dan melindungi HAM.
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Hukum tata negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur hukum maupun jalur non-hukum, untuk melindungi HAM yang dilanggar.

7. Peran HAM Dalam Sistem Hukum Tata Negara

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran fundamental dalam sistem hukum tata negara. HAM menjadi pondasi bagi negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaannya, serta menjamin kehidupan yang adil dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

Berikut adalah beberapa peran penting HAM dalam sistem hukum tata negara:

1. Sebagai Landasan Negara Hukum
 - Sistem hukum tata negara yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip HAM.
 - Negara hukum dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan menjamin keadilan bagi semua.
 - HAM menjadi batasan bagi negara dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus menghormati hak-hak warga negara.

2. Menentukan Bentuk dan Sistem Pemerintahan
 - HAM menentukan bentuk dan sistem pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak individu.
 - Negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis harus memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan dan menjamin kebebasan berekspresi.
3. Meletakkan Dasar bagi Pembagian Kekuasaan
 - Pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi HAM.
 - Setiap lembaga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjamin dan menegakkan HAM.
4. Menetapkan Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - Hukum tata negara mengatur hak dan kewajiban warga negara berdasarkan prinsip-prinsip HAM.
 - Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
 - Mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan menaati hukum.
5. Mendorong Terciptanya Keadilan dan Kesejahteraan
 - HAM menjadi dasar bagi negara untuk menciptakan keadilan bagi semua warga negara.
 - Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan publik yang adil dan merata, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
 - Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua.
6. Menjamin Supremasi Hukum
 - HAM memastikan bahwa semua orang, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum.
 - Negara tidak boleh bertindak di luar hukum dan harus menghormati hak-hak dasar warga negara.

- Supremasi hukum menjadi kunci untuk menciptakan negara yang adil dan demokratis.
7. Mendorong Partisipasi Masyarakat
- HAM mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.
 - Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
 - Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa negara menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
8. Menjadi Standar Internasional
- HAM telah menjadi standar internasional yang diakui oleh berbagai negara di dunia.
 - Negara yang ingin diakui sebagai negara yang beradab dan demokratis harus menjamin dan melindungi HAM.

Hukum tata negara harus selaras dengan standar internasional HAM untuk memastikan bahwa negara tidak melanggar hak-hak warga negara.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum tata negara memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Pertama, HAM menjadi landasan utama bagi pembentukan negara hukum yang adil, di mana setiap individu dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi. Kedua, melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem hukum tata negara memastikan bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi dan menghormati hak-hak tersebut.

Selanjutnya, perlindungan HAM berfungsi sebagai pengawas bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara, dengan menjamin adanya pemisahan kekuasaan yang efektif. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang. Selain itu, perlindungan HAM mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara rakyat dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan publik.

Akhirnya, perlindungan HAM juga berperan dalam meningkatkan standar kehidupan masyarakat melalui akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam

konteks global, negara yang menghormati dan melindungi HAM akan mendapatkan pengakuan dan dukungan dari komunitas internasional.

Dengan demikian, perlindungan HAM adalah elemen krusial dalam membangun sistem hukum tata negara yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A. Masyhur Effendi, 1994. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional
- Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 1-2
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 1-2
- Rhona K. M. Smith (et.al). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010, hal. 11
- Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 3
- Masyhur Effendi. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia, tanpa tahun, hal. 27
- Masyhur Effendi. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia, tanpa tahun, hal. 130
- Christian Tomuschat. Human Rights Between Idealism and Realism. New York: Oxford University Press, 2003, hal. 9-17
- Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 8
- Audina, Nurma Audina. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional).” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.14>.
- Aditya Yuliansyah, and Fakhlor. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1175>.

Akbar, Teuku Muhammad Dhava. “Telaah HAM Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.”

DETak, 2021. <https://detakusk.com/artikel/menelaah-ham-dalam-perspektif-hukum-tata-negara>.

Membangun Demokrasi Dan Perlindungan HAM.” Al Qisthas : Jurnal Hukum Dan Politik 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1571>

https://arrahim.id/gwa/sistem-hukum-dan-peran-hukum-tata-negara-perspektif-lawrence-m-friedman/?need_sec_link=1&sec_link_scene=im

Hadi, Fikri. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Wijaya Putra Law Review 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>